

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5. 1. Kesimpulan**

Dalam Bab berikut ini penulis akan membahas tentang kesimpulan mengenai topik yang diangkat dari Bab-bab sebelumnya. Mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam melayani dan menangani saksi korban dalam proses penyidikan dibutuhkan perhatian khusus dan serius. Melihat dari fenomena-fenomena yang ada dalam penanganan kasus serta kesulitan penyandang disabilitas di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas terkait fasilitas dan aksesibilitas di Polrestabes Bandung, peran Pemerintah merupakan yang paling krusial dalam hal Kewajiban Negara. Pemerintah sudah menyediakan Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD) dan kemudian menyusul dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Namun dalam implementasinya masih kurang tajam dan nyata di lapangan, bahwa masih banyak fasilitas yang tidak tersedia untuk membantu dan mempermudah saksi korban penyandang disabilitas dalam menjalani proses penyidikan. Kemudian dibalik disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD), terdapat juga tanggung jawab Pemerintah yang sangat berat dalam memenuhi dan mengakomodir penyandang disabilitas di Indonesia karena sudah menjadi anggota yang meratifikasi Konvensi Internasional serta menjadi citra tersendiri bagi Indonesia di hadapan negara-negara anggota yang ikut serta menandatangani Konvensi tersebut. Hal tersebut terjadi dikarenakan oleh kurangnya peran Komisi Nasional Disabilitas yang seharusnya memantau, mengevaluasi, dan pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, serta Pemenuhan hak penyandang disabilitas.

2. Peran Pemerintah dalam menjalani dan melaksanakan Kewajiban Negara juga harus memperhatikan penyandang disabilitas dalam memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi seseorang yang menjadi saksi korban dalam kejahatan pidana di Indonesia. Penasehat hukum gratis merupakan solusi dari bantuan hukum terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut akan sangat membantu penyandang disabilitas dalam mewakili saksi korban yang tidak cakap dalam memperjuangkan haknya. Sehingga tim penyidik juga dapat dengan mudah memproses kasus yang menimpa penyandang disabilitas tersebut. Kemudian dibalik tidak diberikannya bantuan hukum juga, dinilai bahwa kapasitas dan kapabilitas tim penyidik di Indonesia juga masih belum mengenali dan memahami betul kriteria serta jenis-jenis penyandang disabilitas. Dari banyaknya kasus yang tidak diproses dan ditangani tim penyidik yang menimpa penyandang disabilitas, menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan prosedural yang diatur di dalam Pasal 109 ayat(2) UU No.8 Tahun 1981 Tentang Penghentian Penyidikan. Tidak semata-mata dikarenakan sulitnya berkomunikasi dengan penyandang disabilitas dan tidak dipenuhinya fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Maka dari itu jika dilihat dari tinjauan serta analisis terkait topik permasalahan yang diangkat penulis diatas, masih banyak aspek-aspek yang terabaikan dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

## **5. 2 Saran**

Dengan adanya kesimpulan yang ditarik oleh penulis melalui tinjauan dan analisis yang disampaikan dalam Bab-bab sebelumnya, penulis juga menuangkan beberapa saran mengenai Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yaitu:

1. Jika dilihat dari adanya Komisi Nasional Disabilitas yang ditunjuk Pemerintah, dibutuhkan lagi lebih peka dan kepeduli tinggi dari peran Komisi Nasional Disabilitas tersebut dan terjun langsung dalam mengawasi pengimplementasian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di lapangan khususnya di Kantor Kepolisian di Indonesia.

2. Dalam penanganannya di Kantor Kepolisian, sudah waktunya untuk menghimbau Aparat dan Penegak Hukum untuk membentuk Polisi khusus yang menangani serta menguasai segala sesuatu hal yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, sama halnya seperti dibentuknya Polisi khusus yang menangani Pemberantasan Begal, Polisi Khusus Penanganan Perempuan dan Anak, dll. Sehingga jika tim penyidik dalam hal penanganannya sudah tidak memiliki kesulitan serta permasalahan mengenai berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.

3. Pemerintah diharuskan untuk memenuhi serta melengkapi fasilitas serta aksesibilitas di Kantor Kepolisian tiap Polres yang terdapat di daerah kabupaten/kota dan Polrestabes di setiap kota-kota besar. Menurut penulis hal tersebut harus dimulai dari kantor pusat yang ada di setiap domisili, karena mengingat jika diterapkan langsung ke tiap polsek di setiap kecamatan merupakan hal yang sangat sulit dan akan membutuhkan dana yang sangat besar untuk secara langsung memenuhinya di seluruh Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Karya Ilmiah lainnya

Andrew Puddephatt, "The Right to a Fair Trial", dalam Rhona K.M. Smith dan Christien van den Anker, *the Essentials of Human Rights* (London: Hodder Arnold, 2005).

Architecture for Differently Abled, liputan khusus Majalah Sketsa: Majalah Arsitektur Tarumanegara, Edisi 24.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia (2004 : xiii-xiv)

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Semester 2, 2014.

Colin Barnes, and Geof Mercer (eds), *Exploring the Divide: Illness and Disability* (Leeds: The Disability Press, 1996)...

Dr. Imam Suroso, S.H., M.Hum. , *Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*, Surabaya, 2016.

Johannes Gunawan, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Unpar, 2010.

Koalisi perlindungan saksi,2005 *Saksi Harus Dilindungi*, Penerbit Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta:Imperium.2013)

R. Soenarto Soerodibroto, *KUHPP dan KUHAP*, Edisi ke 5, raja grafito persada,Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Inonesia, UI Press, 2007).

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

### **Jurnal Online**

Siswono Yudo Husodo, 2009, Menuju Welfare State, Kumpulan Tulisan tentang Kebangsaan, Ekonomi, dan Politik, Jakarta; Baris Baru, hal.5 dikutip dari <http://ejournal.uajy.ac.id/8211/2/HK110222.pdf> yang diakses pada tanggal 30 September 2017 pukul 18.30 Wib.

Fajri Fajri, 4 February 2015, Hak Penyandang Disabilitas dan Tantangan Global Bagi Indonesia, <https://www.selasar.com/jurnal/7165/Hak-Penyandang-Disabilitas-dan-Tantangan-Global-Bagi-Indonesia>, 11 November 2017.

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), [http://www.who.int/classifications/icf/icf\\_more/en/](http://www.who.int/classifications/icf/icf_more/en/), diakses tanggal 18 Mei 2017.

Slamet Thohari, Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang, Indonesian Journal of Disability Studies Vol. 1 Issue 1 pp. 27-37 (Malang, Juni 2014),